

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KAPAL KEMANUSIAAN
DALAM BLOKADE LAUT OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS : KAPAL GLOBAL
SUMUD FLOTILLA)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AINA FADHILLAH ARVIN

2210012111051

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg. No.: 05/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

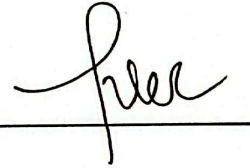
No. Reg : 05/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Aina Fadhillah Arvin
Nomor : 2210012111041
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Kapal Kemanusiaan
Dalam Blokade Laut Oleh Israel Terhadap Palestina Menurut
Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Kapal Global
Sumud Flotilla)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Juridical study of the protection of Humanitarian ships during the Israel sea blockade of Palestine according to International Humanitarian Law (case study : The Global Sumud Flotilla)

Aina Fadhilah Arvin¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Legal Studies Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta

Email : fadhillaharvin@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the discrepancy between international legal norms (das sollen) governing the protection of civilian objects and humanitarian assistance in armed conflict and the reality (das sein) reflected in the interception of the Global Sumud Flotilla during the naval blockade of the Gaza Strip by Israel. International Humanitarian Law establishes the principles of distinction and proportionality as fundamental safeguards for civilians and humanitarian objects. However, in practice, debates remain regarding the differentiation between humanitarian vessels and military logistics ships. The research questions are: (1) how are the principles of distinction and proportionality applied in the interception of humanitarian vessels, and (2) whether such actions are consistent with International Humanitarian Law. The objective of this research is to analyze the legality of the blockade and interception measures under applicable international law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Data collection techniques consist of library research, including international conventions, legal doctrines, and scholarly literature. The data are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that while a state has the right to impose a blockade and inspect vessels, such authority is limited by the obligation to respect humanitarian assistance and must not result in excessive suffering to civilians. In conclusion, the classification of vessels must be based on objective evidence and remain subject to the principles of distinction and proportionality.

Keywords: International Humanitarian Law, Principle of Distinction, Principle of Proportionality, Naval Blockade, Humanitarian Vessel.

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Konflik ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur serta kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat sipil, khususnya di Jalur Gaza.

Untuk membantu masyarakat sipil yang terdampak konflik, berbagai organisasi

internasional dan kelompok kemanusiaan berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan, salah satunya melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan. Kapal-kapal tersebut membawa berbagai kebutuhan penting seperti makanan, obat-obatan, serta bantuan medis bagi masyarakat sipil di Gaza.

Namun dalam praktiknya, Israel menerapkan blokade laut terhadap Gaza yang bertujuan untuk membatasi akses masuk barang dan bantuan. Kebijakan ini sering kali menyebabkan kapal-kapal kemanusiaan yang berusaha memasuki wilayah Gaza dihentikan

oleh Angkatan Laut Israel. Salah satu kasus yang menjadi perhatian dunia internasional adalah penghentian kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza.

Peristiwa tersebut menimbulkan perdebatan dalam Hukum Internasional, khususnya terkait perlindungan terhadap misi kemanusiaan serta legalitas tindakan blokade laut dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KAPAL KEMANUSIAAN DALAM BLOKADE LAUT OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS: KAPAL GLOBAL SUMUD FLOTILLA)”** menjadi penting untuk menilai kesesuaian tindakan Israel terhadap kapal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Apakah tindakan Israel tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk menganalisis tindakan Israel tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata.. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Palestina.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Kapal Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap konflik bersenjata merupakan prinsip utama yang harus dihormati oleh semua pihak yang berperang. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan terhadap misi kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat sipil yang terdampak konflik dan memberikan adanya pembedaan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permusuhan dan mereka yang tidak turut serta antara objek militer dan objek sipil.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada penduduk sipil yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui berbagai cara, termasuk melalui jalur laut

menggunakan kapal kemanusiaan. Kapal yang menjalankan misi kemanusiaan harus dihormati dan tidak boleh diserang selama tidak digunakan untuk kepentingan militer.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional seperti prinsip kemanusiaan, prinsip pembeda (*distinction*), dan prinsip proporsionalitas juga menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap misi kemanusiaan.

B. Bentuk Analisis Tindakan Israel Sesuai Atau Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Dalam kasus Global Sumud Flotilla, kapal kemanusiaan yang membawa bantuan bagi masyarakat Gaza dihentikan oleh

Angkatan Laut Israel sebagai bagian dari pelaksanaan blokade laut terhadap wilayah tersebut. Israel beralasan bahwa blokade laut merupakan langkah keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke wilayah Gaza.

Namun tindakan tersebut menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak masyarakat internasional. Jika kapal tersebut benar-benar membawa bantuan kemanusiaan dan tidak digunakan untuk kepentingan militer, maka tindakan penghentian atau penahanan kapal dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta kewajiban memberikan akses bantuan kepada masyarakat sipil.

Dengan demikian, kasus Global Sumud Flotilla menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan Hukum Internasional dalam konflik bersenjata, khususnya terkait legalitas blokade laut serta perlindungan terhadap misi kemanusiaan.

IV. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kapal kemanusiaan dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. ketentuan tersebut menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan dan tidak boleh dihalangi selama tidak digunakan untuk tujuan militer.

Tindakan Israel terhadap kapal global sumud flotilla dalam pelaksanaan blokade laut Gaza menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Jika kapal tersebut benar-benar menjalankan misi kemanusiaan, maka tindakan penghentian kapal dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.

B. Saran

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap misi kemanusiaan. Komunitas Internasional juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum internasional agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara aman kepada masyarakat sipil yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ambarwati, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Mzedia Group, Jakarta

b. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil

Konvensi Deen Haag 1907 tentang Alat dan Cara Dalam Berperang

c. Sumber Lainnya

ANTARA 2025 *UNICEF: 9.300 anak-anak Gaza dibawah lima tahun alami mal nutrisi*, antara news, Istanbul, 30 November 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/5277365/unicef-9300-anak-anak-gaza-dibawah-lima-tahun-alami-malnutrisi-akut>

Damareka, M. D., 2025, "Aspek-Aspek Pelanggaran Israel terhadap Konvensi Jenewa 1949", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah

senantiasa memberikan pengarah dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan,

S.H., M.H., dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.